



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Suparno Bin Darto Wiyono
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Suruh Kalong RT.01 RW. 07, desa Pandeyan,
Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditangkap, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 03 / X / 2020 / Reskrim, tertanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SUPARNO Bin DARTO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SUPARNO Bin DARTO WIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **AGUNG SUPARNO Bin DARTO WIYONO** pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah makan ayam bakar "MBAK LALA"

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dk. Nglano RT. 01, RW. 02 Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi SULARSI Binti Alm. SUROSO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa datang ke rumah makan "MBAK LALA" yang merupakan tempat usaha korban SULARSI Binti Alm. SUROSO dengan maksud untuk membeli makan dan pada saat itu bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menawarkan kalau ada barang elektronik berupa kulkas dan televisi bekas yang masih bagus dengan harga murah karena pemiliknya mau pindahan rumah, atas tawaran tersebut kemudian korban berminat untuk membelinya dan sepakat dengan harga sebuah kulkas dan televisi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sekitar seminggu kemudian terdakwa kembali menemui korban dan korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di pinggir jalan depan warung makan dan uang yang korban serahkan terdakwa kuasai sedangkan kulkas dan televisi yang korban janjikan kepada korban tidak pernah terdakwa berikan, serta uang yang telah korban serahkan kepada terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan sendiri yaitu untuk biaya atau ongkos ke Jakarta dan biaya hidup sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban SULARSI Binti Alm. SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AGUNG SUPARNO Bin DARTO WIYONO** pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah makan ayam bakar "MBAK LALA" yang terletak di Dk. Nglano RT. 01, RW. 02 Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa datang kerumah makan "MBAK LALA" yang merupakan tempat usaha korban SULARSI Binti Alm. SUROSO dengan maksud untuk membeli makan dan pada saat itu bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menawarkan kalau ada barang elektronik berupa kulkas dan televisi bekas yang masih bagus dengan harga murah karena pemiliknya mau pindahan rumah, atas tawaran tersebut kemudian korban berminat untuk membelinya dan sepakat dengan harga sebuah kulkas dan televisi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sekitar seminggu kemudian terdakwa kembali menemui korban dan korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di pinggir jalan depan warung makan dan uang yang korban serahkan terdakwa kuasai sedangkan kulkas dan televisi yang korban janjikan kepada korban tidak pernah terdakwa berikan, serta uang yang telah korban serahkan kepada terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan sendiri yaitu untuk biaya atau ongkos ke Jakarta dan biaya hidup sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban SULARSI Binti Alm. SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULARSI Binti Alm. SUROSO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat didepan warung ayam bakar "mbak lala" yang terletak di Dk. Nglano RT. 01, RW. 02 Desa Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar pernah memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli barang elektronik;

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa Agung Suparno datang ke warung makan ayam bakar “mbak lala” milik saksi untuk sekedar makan atau jajan selanjutnya terdakwa menemui saksi dan menawarkan kalau ada barang elektronik berupa kulkas dan televisi bekas yang masih bagus dan akan dijual dengan harga murah karena pemiliknya akan pindah rumah dengan disepakati harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga sebuah kulkas dan televisi, sekitar seminggu kemudian terdakwa datang lagi untuk mengambil uang pembayaran penjualan sebuah kulkas dan televisi sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu yang menyerahkan saksi sendiri dan yang menerima terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu pelaku tidak segera mengirim barang berupa sebuah kulkas dan televisi yang terdakwa beli sesuai kesepakatan dan terdakwa beberapa kali menanyakan namun jawaban terdakwa selalu berbelit-belit dan hingga sampai sekarang yang telah diantar hanya kompor bekas dan terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan barang belum membawa atau menunjukkan barangnya;
- Bahwa terdakwa membawa atau menguasai uang milik terdakwa dengan cara sebelumnya membujuk atau merayu saksi ketika menawarkan barang elektronik dengan mengatakan bahwa ada barang berupa kulkas dan televisi bekas masih bagus dengan harga murah karena pemiliknya akan pindah rumah dan terdakwa akan segera mengirim barang apabila terdakwa sudah membayarnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WAWAN AGUSTIN DWI HARTANTO Bin Alm. SUPONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kejadian yang menimpa saksi korban SULARSI, hanya saksi mengetahui kejadian dari cerita saksi SULARSI. Bahwa awalnya terdakwa Agung Suparno datang ke warung makan ayam bakar “mbak lala” milik saksi untuk sekedar makan atau jajan selanjutnya terdakwa menemui saksi dan menawarkan kalau ada barang elektronik

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kulkas dan televisi bekas yang masih bagus dan akan dijual dengan harga murah karena pemiliknya akan pindah rumah dengan disepakati harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga sebuah kulkas dan televisi, sekitar seminggu kemudian terdakwa datang lagi untuk mengambil uang pembayaran penjualan sebuah kulkas dan televisi sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu yang menyerahkan saksi sendiri dan yang menerima terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu pelaku tidak segera mengirim barang berupa sebuah kulkas dan televisi yang terdakwa beli sesuai kesepakatan dan terdakwa beberapa kali menanyakan namun jawaban terdakwa selalu berbelit-belit;

- Bahwa pada saat saksi SULARSI menyerahkan uang tidak ada orang lain yang mengetahui dan penyerahan uang tidak dilengkapi kwitansi atau tanda terima karena hanya saling percaya;
- Bahwa sebelum saksi SULARSI menyerahkan uang terdakwa telah membujuk hingga akhirnya saksi SULARSI tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah dirugikan oleh terdakwa atas perbuatannya yaitu sekira bulan November 2019 terdakwa menawarkan barang berupa mesin pendingin ruangan atau AC dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun setelah saksi bayar barang yang dijanjikan tidak pernah saksi terima;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang dari saksi SULARSI, setahu saksi uang tersebut digunakan terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri dan sudah tidak bisa dihubungi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IWAN AGUNG YULIYANTO Bin SUPONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa pada bulan oktober 2019 bertempat di warung ayam bakar "mbak lala" yang terletak di Dk. Nglano RT. 01, RW. 02 Desa Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar saksi SULARSI pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kulkas dan televisi, namun sampai sekarang barang tersebut belum diterima oleh saksi SULARSI;

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari saksi SULARSI, dimana terdakwa dapat menguasai uang tunai saksi SULARSI dengan cara awalnya terdakwa Agung Suparno datang ke warung makan ayam bakar “mbak lala” milik saksi untuk sekedar makan atau jajan selanjutnya terdakwa menemui saksi dan menawarkan kalau ada barang elektronik berupa kulkas dan televisi bekas yang masih bagus dan akan dijual dengan harga murah karena pemiliknya akan pindah rumah dengan disepakati harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga sebuah kulkas dan televisi, sekitar seminggu kemudian terdakwa datang lagi untuk mengambil uang pembayaran penjualan sebuah kulkas dan televisi sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu yang menyerahkan saksi sendiri dan yang menerima terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu pelaku tidak segera mengirim barang berupa sebuah kulkas dan televisi yang terdakwa beli sesuai kesepakatan dan terdakwa beberapa kali menanyakan namun jawaban terdakwa selalu berbelit-belit;
- Bahwa sebelum saksi SULARSI menyerahkan uang terdakwa telah membujuk hingga akhirnya saksi SULARSI tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian saksi SULARSI tertarik dan menyerahkan uang.
- Bahwa selain saksi SULARSI, saksi WAWAN AGUSTIN DWI HARTANTO juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan janji AC akan diantar kerumah saksi WAWAN AGUSTIN DWI HARTANTO.
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian itu terdakwa melarikan diri dan tidak bisa dihubungi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada bulan Oktober 2019 bertempat di depan rumah makan ayam bakar “mbak lala” yang terletak di Dk. Nglano RT. 01, RW. 02, Desa Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar terdakwa telah membujuk saksi SULARSI dengan menawarkan barang berupa kulkas, televisi dan kompor dengan harga Rp.

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun hingga saat ini untuk barang televisi dan kulkas belum diserahkan ke saksi SULARSI;

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah makan”mbak lala” yang merupakan milik saksi SULARSI dengan maksud untuk membeli makan kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SULARSI kalau ada barang elektronik berupa kulkas dan televisi yang masih bagus dengan harga murah karena pemiknya mau pindahan rumah, kemudian saksi SULARSI berminat dan disepakati dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar seminggu kemudian terdakwa menemui saksi SULARSI dan saksi SULARSI menyerahkan uang sejumlah RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa kuasai sedangkan kulkas dan televisi yang terdakwa janjikan kepada saksi SULARSI tidak pernah diserahkan;
- Bahwa benar uang yang saksi SULARSI serahkan terdakwa kuasai dan terdakwa gunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membujuk saksi SULARSI dengan cara menawarkan untuk dijual barang-barang berupa kulkas dan televisi yang merupakan barang bekas karena pemiliknya akan pindahan rumah adalah perkataan bohong karena sebenarnya barang-barang tersebut tidak ada dan terdakwa berjanji kepada saksi SULARSI akan segera kirim setelah saksi SULARSI menyerahkan uang sebagai tanda pembelian;
- Bahwa benar selain saksi SULARSI, Terdakwa juga sempat menjanjikan barang kepada saksi WAWAN AGUSTIN dan saksi WAWAN AGUSTIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian AC namun hingga saat ini AC tersebut belum diserahkan kepada WAWAN AGUSTIN;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang pengembalian kepada saksi SULARSI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan kompor bekas kepada saksi SULARSI;
- Bahwa saksi SULARSI sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa:

- Berita Acara yang dibuat penyidik Polres Karanganyar seperti termuat dalam berkas perkara Nomor Polisi : BP/03/X/2020/Reskrim tanggal 20 Oktober 2020 adalah hasil rangkaian penyelidikan, sesuai pula

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP tindakan tersebut telah dibuatkan Berita Acara dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, maka rangkaian hasil pemeriksaan telah disimpulkan dalam resume dalam hal penyidik telah mengumpulkan bukti dan bukti tersebut dapat menemukan terdakwa yaitu terdakwa AGUNG SUPARNO Bin DARTO WIYONO. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP terdakwa dan saksi merupakan bukti surat. Hal-hal tersebut telah memenuhi Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam berkas perkara Nomor Polisi : BP/03/X/2020/Reskrim tanggal 20 Oktober 2020 merupakan bukti surat.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 bertempat didepan rumah makan ayam bakar "mbak lala" yang terletak di Dk. Nglano RT. 01, RW. 02, Desa Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar terdakwa AGUNG SUPARNO telah membujuk saksi korban SULARSI dengan menawarkan barang berupa kulkas, televisi dan kompor dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun hingga saat ini untuk barang televisi dan kulkas belum diserahkan ke saksi korban SULARSI;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah makan "mbak lala" yang merupakan milik saksi korban SULARSI dengan maksud untuk membeli makan kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban SULARSI kalau ada barang elektronik berupa kulkas dan televisi yang masih bagus dengan harga murah karena pemiknya mau pindahan rumah, kemudian saksi korban SULARSI berminat dan disepakati dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar seminggu kemudian terdakwa menemui saksi korban

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULARSI dan saksi korban SULARSI menyerahkan uang sejumlah RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa kuasai sedangkan kulkas dan televisi yang terdakwa janjikan kepada saksi korban SULARSI tidak pernah diserahkan;

- Bahwa uang yang saksi korban SULARSI serahkan terdakwa kuasai dan terdakwa gunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membujuk saksi korban SULARSI dengan cara menawarkan untuk dijual barang-barang berupa kulkas dan televisi yang merupakan barang bekas karena pemiliknya akan pindahan rumah adalah perkataan bohong karena sebenarnya barang-barang tersebut tidak ada dan terdakwa berjanji kepada saksi korban SULARSI akan segera kirim setelah saksi korban SULARSI menyerahkan uang sebagai tanda pembelian;
- Bahwa benar selain saksi korban SULARSI, Terdakwa juga sempat menjanjikan barang kepada saksi WAWAN AGUSTIN dan saksi WAWAN AGUSTIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian AC namun hingga saat ini AC tersebut belum diserahkan kepada WAWAN AGUSTIN;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang pengembalian kepada saksi korban SULARSI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan kompor bekas kepada saksi korban SULARSI;
- Bahwa saksi korban SULARSI sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- **Primair: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
- **Subsidiar: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Agung Suparno Bin Darto Wiyono yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum dalam delik ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat.

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta-fakta bahwa:

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 bertempat didepan rumah makan ayam bakar “mbak lala” yang terletak di Dk. Nglano RT. 01, RW. 02, Desa Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar terdakwa telah membujuk saksi SULARSI dengan menawarkan barang berupa kulkas, televisi dan kompor dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga akhirnya saksi SULARSI tertarik, namun hingga saat ini untuk barang televisi dan kulkas belum diserahkan ke saksi SULARSI;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah makan “mbak lala” yang merupakan milik saksi SULARSI dengan maksud untuk membeli makan kemudian terdakwa membujuk rayu kepada saksi SULARSI kalau ada barang elektronik berupa kulkas dan televisi yang masih bagus dengan harga murah karena pemiliknya mau pindahan rumah, kemudian saksi SULARSI berminat dan disepakati dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar seminggu kemudian terdakwa menemui saksi SULARSI dan saksi SULARSI menyerahkan uang sejumlah RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa kuasai sedangkan kulkas dan televisi yang terdakwa janjikan kepada saksi SULARSI tidak pernah diserahkan;
- Bahwa uang yang saksi SULARSI serahkan terdakwa kuasai dan terdakwa gunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membujuk saksi SULARSI dengan cara menawarkan untuk dijual barang-barang berupa kulkas dan televisi yang merupakan barang bekas karena pemiliknya akan pindahan rumah adalah perkataan bohong karena sebenarnya barang-barang tersebut tidak ada dan terdakwa berjanji kepada saksi SULARSI akan segera kirim setelah saksi SULARSI menyerahkan uang sebagai tanda pembelian;

sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SULARSI;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi SULARSI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agung Suparno Bin Darto Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh kami Ayun Kristianto, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H. dan Ika Yustika sari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh S.H, M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H

Ayun Kristiyanto, S.H. M.H

Ika Yustikasari, S.H

Panitera Pengganti,

Diannie Damayantie, SH, MH

Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Krg halaman 14 dari 14 halaman